

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.005 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA			
2013			
PERBAN BMKG NO.3, BN 2013/ NO 807, 11 HLM.			
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.005 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dipandang perlu melakukan penataan terhadap organisasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.004 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.05 Tahun 2004; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: KEP.005 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2013 dan ditetapkan tanggal 29 Mei 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.